



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

TAHUN 2025

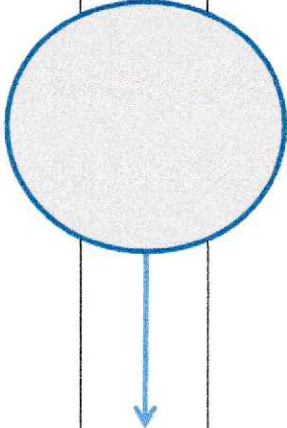
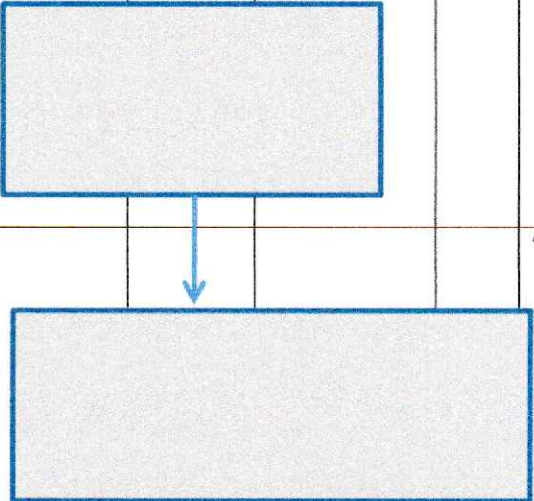
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
Jl. DI Panjaitan Kav.24, Kebon nanas,
Jakarta Timur 13410
JAKARTA**

 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT UTAMA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	Nomor SOP	SK. 2 TAHUN 2025
	Tgl. Pembuatan	17 September 2025
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Biro Humas Selaku PPID utama  Yulia Suryanti NIP. 19730807 199803 2 001
	Nama SOP 6	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; - Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. SK 2019 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.		- Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; - Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; dan - Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan informasi publik.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik. - SOP Uji Konsekuensi Pengecualian Informasi Publik.		- Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran; <i>Term of Reference</i>; - Komputer/Printer/Scanner; dan - Jaringan Internet.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pengajuan keberatan atas pelayanan permohonan informasi publik terlambat ditanggapi maka pelaksanaan kegiatan pelayanan permohonan informasi publik berikutnya akan terhambat.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

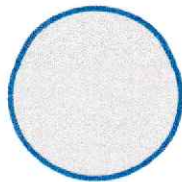
**PROSEDUR
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

1. PPID Utama menerima surat panggilan sidang sengketa informasi yang disampaikan oleh Panitia Pengganti Komisi Informasi Pusat yang ditujukan kepada Atasan PPID yang diberi waktu, acara sidang dan lampiran surat keberatan pemohon informasi.
2. Berdasarkan surat panggilan sidang Komisi Informasi Pusat tersebut, maka PPID Utama melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana terkait dan membuat undangan rapat persiapan mengenai sengketa informasi, rapat tersebut menghasilkan tanggapan/ Pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan Surat Kuasa KLH/BPPLH untuk menghadiri Sidang Sengketa Informasi.
3. PPID Utama dan PPID Pelaksana menghadiri Sidang Sengketa Informasi. Sidang dapat menghasilkan mediasi, apabila tidak tercapai mediasi maka dilanjutkan ke Sidang Ajudikasi.

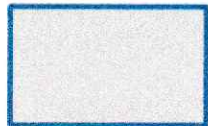
DIAGRAM ALIR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Ket
		Petugas PPID	PPID Utama	PPID Pelaksana	KIP	Kelengkapan	Waktu	Hasil/Output	
1.	PPID Utama menerima surat panggilan sidang sengketa informasi yang disampaikan oleh Panitera Pengganti Komisi Informasi Pusat yang ditujukan kepada Atasan PPID.					Surat Panggilan Sidang	1 Jam		
2.	PPID Utama melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana terkait.					Surat Undangan	1 Jam	Tanggapan dan Surat Kuasa	
3.	PPID Utama dan PPID Pelaksana menghadiri Sidang Sengketa Informasi. Sidang dapat menghasilkan mediasi apabila tidak tercapai mediasi maka dilanjutkan ke Sidang Ajudikasi.					Tanggapan dan Surat Kuasa	1 Hari	Surat Keputusan Mediasi atau Ajudikasi	

KETERANGAN :



: Terminator mulai/selesai



: Proses



: Konektor perpindahan
aktivitas dari/ke kegiatan
berikutnya